

(TANDA BUKTI. HAK)

HAK MILIK

٨٤٠

KAL JPYTER. OTAMADYA

TEKNIKAT - KLASA

## DEPARTEMEN DALAM NEGERI



## S E R T I P I K A T

(TANDA BUKTI HAK)

HAK MILIK

BUKU TANAH: DESA: TALETE II  
 HAK MILIK No. 35.-  
 SURAT UKUR: NO. 89.-  
 GAMBAR SITUASI TAHUN 1984.

8696380

KANTOR AGRARIA  
 KABUPATEN/KOTAMADYA

REKOR TINGKAT II KOTA...



# DEPARTEMEN DALAM NEGERI



S A L I N A N

## BUKU TANAH

HAK MILIK

PROPINSI

DAERAH TINGKAT I SULAWESI UTARA

KABUPATEN/KOTAMADYA

DAERAH TINGKAT II MINAHASA.

KECAMATAN

TOMOHON

DESA

TALETE II.

BIAYA

Rp. 100.

DAFTAR PENGHASILAN

No. 503 / 12 84.


8036380

KANTOR AGRARIA

KABUPATEN/KOTAMADYA

DAERAH TINGKAT II MINAHASA.

# PENDAFTARAN-PERTAMA

a) HAK MILIK No. 35.- Desa TALETE II b) NAMA JALAN/PERSIL	f) NAMA PEMEGANG HAK <del>PATTYMANU DONCAI</del> 201/13-1984.  g) PENDAFTARAN Tondano Tgl. 26 November 1983. A.n. BUPATI/WALIKOTA/KDH TKT II MINAHASA Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah  ttd + cap Y. DJOKO RAHARDJO BSc. NIP.: 010082585.										
c) ASAL PERSIL 1. Konversi Berdasarkan RUPA. No. 2 /1962 Yo. SK Mendagri No. 26/DDA/1980 2. Pemberian hak 3. Pemisahan dari 4. Penggabungan	A.n. BUPATI/WALIKOTA/KDH TKT II MINAHASA Kepala Kantor Agraria ttd + cap Ir. J. SUDON LYDDA, NIP.: 010054302.-										
d) SURAT KEPUTUSAN  Ganti rugi/utang-wajib Lainnya hak-borok Berakibat	h) PENGELUARAN SERTIPIKAT Tondano Tgl. 7 Februari 1984. A.n. BUPATI/WALIKOTA/KDH TKT II MINAHASA Kepala Kantor Agraria Kepala Seksi Pendaftaran Tanah   Y. DJOKO RAHARDJO BSc. NIP.: 010082585.										
e) SURAT UKUR/URAIAN BATAS	i) PENUNJUK Tanah Milik Adat/Pasini Warkah No. 246./1984.  j) CATATAN MENGENAI PAJAK										
Gambar Situasi .  Tgl. 2-Februari 1984.-  No. 89/1984.-  Luas: 3225 M2 (Tiga ribu - dua ratus dua puluh lima meter persegi).	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Tahun</th> <th style="width: 15%;">Besarnya</th> <th style="width: 15%;">Tambahan</th> <th style="width: 15%;">Pengurangan</th> <th style="width: 40%;">Catatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 150px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Besarnya	Tambahan	Pengurangan	Catatan					
Tahun	Besarnya	Tambahan	Pengurangan	Catatan							



Nomor hak *M 35 / Taletete II.*

8696380

Nomor : *89* / 19 *84*.

## SURAT UKUR

## SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi ..... DAERAH TINGKAT I SULAWESI UTARA  
Kabupaten/Kotamadya ..... DAERAH TINGKAT II MINAHASA  
Kecamatan ..... TOMOHÓN  
Desa ..... TALETE II


Keadaa tanah : Sebidang tanah pertanian.

Tanda-tanda batas : Patok-patok kayu I s/d IV yang berdiri diatas batas.

Luas : 3225 M<sup>2</sup> (Tiga ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi).

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh : V. Wayong Pengukur  
Kelurahan Taletete II.

PERBANDINGAN 1 : 500 --



PENJELASAN :  batas tanah ini



—  
J  
ik  
g  
✓  
la  
la  
lei  
le  
ol  
I

Tondano tgl. 2. Febbraio 1984

Kepala Kantor Agraria  
Kabupaten/Kotamedya

ub.

ub

Kepala Seksi Pendaftaran Tanah,

Kepala Seksi Pendaftaran Tanah,

TTD + CAP

Y. DJOKO RAHARDJO BSc.  
(NIP.: 010082585.)

Biaya Rp. 500.-

29. 504/1984.-



Lihat surat ukur Penggabung Nomor ..... /19 ..... Nomor hak : .....  
Pengganti

DIKELUARKAN SURAT UKUR		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat-ukur Nomor ..... /19 ..... Nomor hak : .....



**PENCATATAN PERALIHAN HAK, HAK LAIN-LAIN dan PENGHAPUSANNYA  
( PERUBAHAN )**

jenis perubahan	Tanggal pencatatan Penghapusan, biaya dan No. Daft. Pengh.	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Warkah	Tanda tangan Kepala Kantor, dan Cap Kantor
<p><b>BEI I</b></p> <p>jual beli</p> <p>-2-84 No 32Dp No 2072 /</p> <p>yang di-</p> <p>leh P.S.Kau-</p> <p>sa Penjabat</p> <p>at Akta Tanah</p> <p>a Kecamatan</p> <p>on Kab Dati</p> <p>Minahasa</p>	<p>Tgl. 20-3-1984</p> <p>Biaya Rp 100.-</p> <p>1984</p>	<p>SYNODE</p> <p>GEREJA MASEHI</p> <p>INJILI</p> <p>MINAHASA</p>	<p>AM BUPATI KDH TKT. II.</p> <p>MINAHASA</p> <p>1984</p> <p>KEPALA KANTOR AGRARIA</p> <p>Kepala Seksi Pendaftaran Tanah,</p> 	<p>Y. DJOKO RAHARDJO BSc</p> <p>NIP.: 010082585</p> <p><u>MENGETAHUI:</u></p> <p>AM BUPATI KDH TKT. II.</p> <p>MINAHASA</p> <p>KEPALA KANTOR AGRARIA</p>  <p>Ir. J. EDDON LYDDA</p> <p>NIP.: 010054302.</p>



# Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

## Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, mengadakan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan penjabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Penjabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

## Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau penjabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

## Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu.

## Pasal 22.

- (1). Mengenal tanah yang sudah dibukukan, maka penjabat dapat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika:
- a. permintaan itu tidak disertai dengan sertifikat tanah yang bersangkutan;
  - b. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan;
  - c. **TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.**

## Pasal 33.

1. Sertipikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertipikat yang rusak atau hilang. Sertipikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Sebelum sertipikat baru sebagai pengganti suatu sertipikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertipikat baru itu, maka barulah sertipikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sertipikat baru itu dan mempersilahkan permohonannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertipikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau penjabat yang ditunjuk olehnya.

## Pasal 42.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,-
2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

## Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai penjabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-

## Pasal 44.

1. Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh penjabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-